



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 1865/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa di tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : AGAM GUSTINAMSAR NASUTION Bin AMRY SYARIFIN; |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 27 Tahun / 30 November 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Tanjung Redep No. 12 Surabaya atau Jl. Ngelom Sepanjang Sidoarjo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SAPTA HADI SAPUTRA Alias ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm); |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 26 Tahun / 07 Mei 1998; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pogot 4 / 36 Surabaya atau Jl. Pogot 9 / 65 Surabaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024

sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1865/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1865/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampirdalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I AGAM GUSTINAMSAR NASUTION Bin AMRY SYARIFIN dan Terdakwa II SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada umahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;
 - ✓ Rekaman CCTV.
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1865/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id | saksi FERDRISEL TRISARDI NENO.

- ✓ 1 (SATU) buah pisau lipat warna silver dengan panjang 23 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuahkan karena menyesal atas apa yang telah dilakukannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I. AGAM GUSTINAMSAR NASUTION Bin AMRY SYARIFIN bersama dengan terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Alias ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Mess cuci mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil secara paksa barang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 55, warna biru hitam beserta sim card milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dengan cara pada saat saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sedang tidur di kamar Mess Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Surabaya bersama dengan Sdr. RIANTO tiba-tiba pintu di dobrak oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) memaksa saksi FERDRISEL TRISARDI NENO untuk keluar dari kamar dengan cara menarik tangan dan baju saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, namun saksi FERDRISEL TRISARDI NENO tidak mau atau menolak sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm)

mendorong saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, selanjutnya terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) mengambil handphone milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO yang tergeletak di lantai dan sedang discharge, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) membawa kabur handphone tersebut, sedangkan terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN yang menjaga pintu dan membawa senjata tajam berupa sebuah pisau lipat warna silver dan mengarahkan jari telunjuk ke arah saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sambil mengatakan "awas aja kalau kamu gak keluar besok ya, aku akan datang lagi", kemudian terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN menancapkan ujung pisau lipat yang dibawanya ke pintu kamar, kemudian para terdakwa pergi dari lokasi tersebut, namun sesampainya di SPBU Ketintang para terdakwa putar balik lagi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit vacum cleaner merk BOSCH warna hijau milik saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92A Surabaya;

- Bawa kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru hitam milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem COD melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm), sedangkan 1 (satu) unit vacum cleaner milik cuci mobil tim jaman now dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Waru melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERDRISEL TRISARDI NENO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now mengalami kerugian sekitar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahkamahagung.go.id AGAM GUSTINAMSAR NASUTION Bin AMRY

SYARIFIN bersama dengan terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Alias ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Mess cuci mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 55, warna biru hitam beserta sim card milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dengan cara pada saat saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sedang tidur di kamar Mess Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Surabaya bersama dengan Sdr. RIANTO tiba-tiba pintu di dobrak oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) memaksa saksi FERDRISEL TRISARDI NENO untuk keluar dari kamar dengan cara menarik tangan dan baju saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, namun saksi FERDRISEL TRISARDI NENO tidak mau atau menolak sehingga terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) mendorong saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, selanjutnya terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) mengambil handphone milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO yang tergeletak di lantai dan sedang dicharge, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) membawa kabur handphone tersebut, sedangkan terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN yang menjaga pintu dan membawa senjata tajam berupa sebuah pisau lipat warna silver dan mengarahkan jari telunjuk ke arah saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sambil mengatakan "awas aja kalau kamu gak keluar besok ya, aku akan datang lagi", kemudian terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN menancapkan ujung pisau lipat yang di bawanya ke pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id
terdakwa pergi dari lokasi tersebut, namun sesampainya

- di SPBU Ketintang para terdakwa putar balik lagi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit vacum cleaner merk BOSCH warna hijau milik saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92A Surabaya;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru hitam milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem COD melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm), sedangkan 1 (satu) unit vacum cleaner milik cuci mobil tim jaman now dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Waru melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm);
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERDRISEL TRISARDI NENO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now mengalami kerugian sekitar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa I. AGAM GUSTINAMSAR NASUTION Bin AMRY SYARIFIN bersama dengan terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Alias ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Juli tahun 2024 bertempat di Mess cuci mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu,dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perang ma sembah gunungan lain, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil secara paksa barang 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 55, warna biru hitam beserta sim card milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dengan cara pada saat saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sedang tidur di kamar Mess Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92 A Surabaya bersama dengan Sdr. RIANTO tiba-tiba pintu di dobrak oleh para terdakwa, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) memaksa saksi FERDRISEL TRISARDI NENO untuk keluar dari kamar dengan cara menarik tangan dan baju saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, namun saksi FERDRISEL TRISARDI NENO tidak mau atau menolak sehingga terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) mendorong saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, selanjutnya terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) mengambil handphone milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO yang tergeletak di lantai dan sedang dicharge, kemudian terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) membawa kabur handphone tersebut, sedangkan terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN yang menjaga pintu dan membawa senjata tajam berupa sebuah pisau lipat warna silver dan mengarahkan jari telunjuk ke arah saksi FERDRISEL TRISARDI NENO sambil mengatakan "awas aja kalau kamu gak keluar besok ya, aku akan datang lagi", kemudian terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN menancapkan ujung pisau lipat yang di bawanya ke pintu kamar, kemudian para terdakwa pergi dari lokasi tersebut, namun sesampainya di SPBU Ketintang para terdakwa putar balik lagi ke lokasi dan mengambil 1 (satu) unit vacum cleaner merk BOSCH warna hijau milik saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now Jl. Ketintang Madya 92A Surabaya;
- Bawa kemudian 1 (satu) unit handphone merk Oppo A55 warna biru hitam milik saksi FERDRISEL TRISARDI NENO dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan sistem COD melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI SYARIFIN dengan menggunakan handphone milik terdakwa II. SAPTA HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm), sedangkan 1 (satu) unit vacum cleaner milik cuci mobil tim jaman now dijual oleh para terdakwa dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Waru melalui facebook akun terdakwa I. AGAM GUSTIANAMSAR NASUTION Bin AMBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAPTA yang menggugat handphone milik terdakwa terdakwa II. SAPTA

HADI SAPUTRA Als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm);

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi FERDRISEL TRISARDI NENO mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan saksi CHARMAT MULYANTO selaku pemilik Cuci Mobil Tim Jaman Now mengalami kerugian sekitar Rp. 3.485.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didepan sidang telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi FERDRISEL TRISARDI NENO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal para terdakwa karena sama-sama bekerja di tempat pencucian mobil didaerah Ketintang Madya No.92 Surabaya milik dari pak Dedy dan dalam kesehariannya dimalam hari saksi bersama teman saksi yang bernama RINTO biasa tidur dimess karyawan pencucian mobil di jalan Ketintang Madya No.92 Surabaya juga;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 seperti biasa saksi bersama RINTO tidur di mess dan sekitar jam 22.00 WIB tiba-tiba terdakwa Sapto Hadi Saputra mendobrak pintu kamar dan menghampiri saksi dan menarik saksi untuk mengikutinya namuns aksi sempat sempat menolak dan tiba-tiba terdakwa Sapto Hadi Saputra mengambil HP milik saksi yang sedang saksi cus dan setelah berhasil mengambil HP milik saksi dia langsung keluar kamar;
- Bahwa, ketika terdakwa Sapto Hadi Saputra keluar kamar saksi sengaja mengikuti dan diluar saksi melihat terdakwa Agam Gustinamsari Nasution menunggu diluar dengan membawa pisau lipat berwarna silver dan waktu itu terdakwa Agam Gustinamsari Nasution sempat mengancam saksi saksi menancapkan pisau lipatnya di daun pintu dan menendang kipas angin yang ada dikamar sambil mengancam saksi kalau saksi tetap bekerja akan dibunuhan dan atas kejadian tersebut juga sempat dilihat oleh teman saksi yang bernama RINTO namun karena takut dia juga diam tidak dapat berbuat apa-apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

Terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi

dan setelah mengancam saksi sambil membawa senjata tajam kemudian mereka pergi meninggalkan mess;

- Bahwa, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini dan dari rekaman CCTV terlihat kejadian atau perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan akibat perbuatan mereka saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena handphone milik saksi tidak kembali;

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak keberatan;

2. Saksi CHARMANT MULYANTO, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai pemilik dari tempat pencucian mobil TIM JAMAN NOW di jalan Ketintang Madya No.92A Surabaya;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 saksi mendapat laporan dari salah satu karyawan saksi yaitu saksi Ferdrisel Trisardi Neno yang memberitahukan bahwa pada waktu dia tidur di mess tempat pencucian mobil handphone miliknya yang sedang di cuci diambil oleh Sapta Hadi Saputra dan Agam Gustinamsar Nasution yang waktu itu Agam membawa pisau lipat untuk mengancam saksi Fredisel Trisardi Neno;
- Bahwa, disamping mengambil handphone milik Ferdrisel para terdakwa juga mengambil satu unit vacuum cleaner merk BOSCH milik saksi yang biasa dipakai untuk pekerjaan cuci mobil;
- Bahwa, atas laporan saksi Fredrinal tersebut kemudian saksi membuka rekaman CCTV yang ada dilingkungan tempat cuci mobil dan mess dimana pegawai tidur dan dari rekaman CCTV terbukti bahwa yang mengambil handphone milik saksi Fredrinal dan vacuum cleaner merk BOSCH warna hijau benar adalah para terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka para terdakwa meskipun dari keterangan saksi Fredrinal mereka juga bekerja di tempat cuci mobil milik saksi karena saksi tidak begitu hafal terhadap pegawai saksi;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.485.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) karena dari pengakuan mereka para terdakwa vacuum cleaner milik saksi sudah dijual oleh para terdakwa;

Atas keterangans saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan

Para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa I AGAM GUSTINAMSAR NASUTION, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa sudah kenal baik dengan saksi Ferdrisel Trisanrdi Neno yaitu karyawan dari perusahaan Pencucian Mobil yang berlokasi di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Surabaya sewaktu terdakwa bekerja di tempat

pencucian mobil itu di bulan April 2024 dan berhenti bekerja di bulan Juni 2024;

- Bahwa, pada tanggal 6 Juli 2024 terdakwa bertemu dengan terdakwa II di tempat pencucian mobil Clink Clink yang beralamat di Baypass Juanda Sidoarjo dan waktu itu sepakat untuk menemui saksi Fredisel Trisardi Neno di tempat kerjanya dan waktu berangkat terdakwa sudah membawa pisau lipat miliknya dengan tujuan untuk menakut nakuti saksi Fredisel Trisardi Neno di tempat kerjanya supaya dia berhenti dari pekerjaannya;
- Bahwa, ketika terdakwa bersama terdakwa II datang dikamar mess saksi Fredisel Trisardi Neno dia sedang tidur dan kemudian terdakwa II mengambil handphone milik saksi sedang terdakwa I mengancam saksi dengan cara menancapkan pisau lipatnya ke pintu kamar sambil mengancam kalau saksi tidak keluar atau berhenti dari pekerjaannya maka terdakwa akan datang lagi;
- Bahwa, ketika terdakwa bersama terdakwa II sudah diperjalan kemudian kembali ke tempat cucian mobil dimana saksi Fredisel Trisardi Neno untuk mengambil sebuah vacuum cleaner yang ada di tempat pencucian mobil;
- Bahwa, untuk selanjutnya HP merk Oppo milik saksi Fredisel Trisardi Neno telah terdakwa jual melalui online dengan akun terdakwa dengan menggunakan handphone milik terdakwa II dan laku seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), begitu juga dengan vacuum cleaner milik tempat cucian mobil tempat saksi Fredisel bekerja telah terdakwa jual juga melalui online dengan akun terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa II dan laku seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi antara terdakwa dengan terdakwa II;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 jam 23.30 WIB bertempat di Pencucian Mobil "Clink Clink" dijalan Bay Pass Juanda Sedati Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polsek Gayungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, pada tahun 2017 terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 3 bulan karena perkara penggeroyokan;

Terdakwa II SAPTA HADI SAPUTRA, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa I juga kenal dengan saksi Fredisel Trisardi Neno;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2024 terdakwa Bersama terdakwa I bertemu di tempat cucian mobil di daerah Sedati tempat kerja terdakwa I, dan selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II untuk menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya dia keluar dari pekerjaannya di tempat

cucian mobil yang berlokasi di Ketintang Madya No.92A Surabaya;

- Bahwa, pada waktu datang ketempat kerja terdakwa I telah membawa sebuah pisau lipat milik tempat cucian tempat terdakwa I bekerja yang tujuannya untuk menakut-nakuti saksi Fredisel;
- Bahwa, sekitar jam 22.00 WIB terdakwa II Bersama terdakwa I bertemu dengan saksi Fredisel yang saat itu sedang tidur di mess jalan Ketintang Madya No.92A Surabaya, kemudian terdakwa I medobrak pintu kamar dan terdakwa II masuk menarik saksi Fredisel untuk keluar dan waktu itu terdakwa II sempat mengambil sebuah HP merk Oppo milik saksi Fredisel yang sedang di cus;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa I mengancam saksi Fredisel dengan menggunakan pisau lipat yang sudah dia bawa dan menancapkan di pintu kamar dengan tujuan supaya saksi Fredisel menuruti kemauan terdakwa I untuk keluar dari pekerjaannya;
- Bahwa, disamping mengambil sebuah HP milik saksi Fredisel terdakwa I dan terdakwa II juga mengambil sebuah vacuum cleaner milik tempat cucian "Tim Jaman Now" tempat kerja saksi Fredisel dan seluruh barang yang berhasil terdakwa I dan terdakwa II ambil kemudian dijual melalui online dengan melalui akun terdakwa I dengan menggunakan HP milik terdakwa II dan seluruhnya laku Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan telah habis dibagi terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa II telah ditangkap oleh polisi dari Polsek Gayungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, sebelumnya pada tahun 2017 terdakwa dihukum selama 5 tahun dan 6 bulan karena kasus narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar nota pembelian handphone Oppo type A5S;
- Sebuah flasdisk rekaman CCTV tempat kejadian di jalan Ketintang Madya No.92A Surabaya;
- Sebuah pisau lipat warna silver;
- Sebuah HP merk Oppo Type A5S warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB

Para Terdakwa dating ketempat pencucian mobil " Tim Jaman Now " yang berlokasi di jalan Ketintang Madya No.92A Surabaya Dimana saksi Fredrisel Trisardi Neno bekerja;

2. Bahwa, benar Para Terdakwa datang menemui saksi Fredrisel Trisardi Neno bertujuan untuk menyuruh saksi berhenti bekerja dari tempat pencucian mobil " Tim Jaman Now " dan Terdakwa I sengaja membawa sebilah pisau lipat yang tujuannya untuk membuat takut saksi Fredrisel Trisardi neno takut dan menurut kemauan Para Terdakwa;
3. Bahwa, benar selanjutnya untuk masuk kekamar dimana saksi Fredrisel tidur mereka telah mendobrak pintu kamar mess dan Terdakwa II masuk menarik saksi untuk diajak keluar dan kemudian mengambil HP merk Oppo warna biru milik saksi dan membawanya pergi;
4. Bahwa, benar selanjutnya saksi Fredrisel Trisardi Neno bertemu dengan Terdakwa I dan pada saat itu Terdakwa I dengan menggunakan pisau lipat mengancam saksi dengan cara menancapkan pisanya didaun pintu sambil mengancam akan datang lagi apabila saksi tidak berhenti kerja di tempat pencucian mobil " Tim Jaman Now " tersebut sambil tetap mempertahankan HP milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa II;
5. Bahwa, benar disamping mengambil Handphone milik saksi Fredrisel Trisardi Neno Para Terdakwa juga berhasil mengambil sebuah vacuum cleaner milik tempat cuci mobil " Tim Jaman Now " dan kedua barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tanpa siizin pemiliknya tersebut kemudian dijual dan uang hasil penjualan telah dibagi mereka Para Terdakwa;
6. Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekitar jam 23.30 Para Terdakwa ditangkap pihak berwajib dari Polsek Gayungan di jalan Bay Pass Sedati Sidoarjo untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yang dalam dakwaan alternatif pertama atas perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP atau dakwaan alternatif kedua atas perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 335 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis dapat memilih langsung salah satu dakwaan Penuntut Umum dengan didasarkan dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan dengan cara adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang siapa;**

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I AGAM GUSTINAMSAR NASUTIOAN Bin AMRY SYARIEF dan Terdakwa II SAPTA HADI SAPUTRA als. ADI Bin DWI SAPUTRA (Alm) yang didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh mereka Para Terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan mereka juga dapat menceritakan kejadian yang terjadi dengan baik dan berurutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini dan tidak terjadi error in persona, sehingga terhadap unsur kesatu telah terbukti di persidangan ini;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Terdakwa yang didukung pula dengan para saksi bahwa pada hari Sabtu,6 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WIB mereka Para Terdakwa telah datang ketempat kerja saksi Ferdrisel Trisardi Neno di tempat pencucian mobil "Tim Jaman Now " yang berlokasi di jalan Ketintang Madya No.92A Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa menemui saksi yang saat itu sedang tidur di kamar mess tempat saksi bekerja dan selanjutnya Terdakwa II telah mengambil sebuah handphone milik saksi Ferdrisel Trisardi Neno yang sedang di cus dan karena saksi mengetahui Terdakwa II telah mengambil handphoe miliknya tanpa seizin saksi sebagai pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perjalan pulang masih diareal tempat cuci mobil

dijalan Ketintang Madya No.92A Surabaya kembali mereka Para Terdakwa telah mengambil sebuah alat vacuum cleaner milik pencucian mobil "Tim Jaman Now" tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Ferdrisel Trisardi Neno dan keterangan saksi Charmant Mulyanto yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa barang yang berhasil Para Terdakwa ambil tersebut adalah sebuah HP merk Oppo warna biru yang diakui milik saksi Ferdrisel Trisardi Neno dan satu unit vacuum cleaner milik saksi Charmant Mulyanto yang dipergunakan sebagai sarana dalam cuci mobil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.3. **Yang seluruhnya atau sebagaimana kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diunsur kedua bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa telah terbukti milik dari saksi Ferdrisel Trisardi Neno dan saksi Charmant Mulyanto;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Para Terdakwa didepan persidangan kalau barang yang diambil tersebut berasal dari kamar mess saksi Ferdrisel Trisardi Neno dan diakui milik saksi, sedang sebuah vacuum cleaner diambil oleh Para Terdakwa di suatu ruangan di tempat cuci mobil " Tim Jaman Now " yang diakui sebagai milik dari saksi Charmant Mulyanto;

Menimbang, bahwa dengan adanya saksi Ferdrisel Trisardi Neno dapat menunjukkan bukti dus tempat HP maupun kwitansi pembeliannya begitu juga dari saksi Charmant Mulyanto dapat menunjukkan bukti kwitansi pembeliannya sehingga telah mendukung tentang kepemilikan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang milik saksi korban yaitu saksi Fedrisel Trisardi Neno dan saksi Charmant Mulyanto;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi pula;

Ad.4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa bahwa HP merk Oppo milik saksi Ferdrisel Trisardi Neno dan sebuah vacuum cleaner merk BOSCH milik saksi Charmant Mulyanto yang berhasil mereka ambil tanpa izin pemiliknya telah berhasil mereka jual dan keduanya laku masing-masing untuk handphone seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk vacuum cleaner seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas uang hasil penjualan kedua barang tersebut telah habis dipergunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan adanya perbuatan Para Terdakwa yang telah menjual Hp milik saksi Fedrisel Trisardi Neno dan sebuah vacuum cleaner milik saksi Charmant Mulyanto yang dalam mengambilnya tidak seizin pemiliknya telah menunjukkan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik para saksi tanpa izin dari pemiliknya untuk dimilikinya keadaan ini terbukti bahwa Para Terdakwa dapat melakukan perbuatan yang berhubungan dengan barang-barang tersebut diantaranya untuk menjualnya dan uang hasil penjualan untuk memenuhi kebutuhan mereka Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga unsur keempat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.5. *Unsur dilakukan dengan cara adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;*

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2024 pada waktu Para Terdakwa mendatangi saksi Fedrisel Trisardi Neno di mess tempat pencucian mobil “ Tim Jaman Now ” di jalan Ketintang Madya nomor 92A Surabaya Terdakwa I telah membawa sebilah pisau lipat dan dengan dibawanya pisau lipat tersebut untuk menakuti saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II yang didukung pula dengan keterangan saksi Fedrisel Trisardi Neno saat mereka masuk kamar meski posisi saksi sedang tidur kemudian mendengar pintu kamar didobrak dari luar dan Terdakwa II masuk kemudian menarik saksi dengan paksa dengan tujuan supaya saksi berhenti bekerja di tempat pencucian mobil “Tim Jaman Now” dan ketika saksi tidak mau menuruti kemauan mereka Para Terdakwa selanjutnya Terdakwa I menancapkan pisau yang dipintu sambil mengancam saksi akan dibunuh apabila masih tetap bekerja di tempat pencucian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II yang telah menarik dengan paksa saksi dari posisi tidur hingga bangun kemudian adanya perbuatan Terdakwa I yang menunjukkan dan menancapkan pisau lipat yang telah dibawanya telah membuktikan perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas sehingga unsur kelima telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.6. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil handphone milik saksi Fedrisel Trisardi Neno dan sebuah vacuum cleaner milik saksi Charmant Mulyanto faktanya dilakukan mereka Para Terdakwa secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada waktu mengambil handphone milik saksi Fedrisel Trisardi Neno yang saat itu dilakukan oleh Terdakwa II namun Terdakwa I ikut pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

penahanan sekitar mess dan juga ikut mengancam saksi dengan memakai kata-kata maupun sebilah pisau lipat;

Menimbang, bahwa begitu pula ketika mengambil vacuum cleaner milik saksi Charmant Mulyanto sebenarnya mereka Para Terdakwa sudah dalam perjalanan pulang setelah berhasil mengambil Handphone milik saksi Fedrisel Trisardi Neno, namun atas kesepakatan keduanya mereka kembali ke cucian mobil "Tim Jaman Now" untuk mengambil sebuah vacuum cleaner yang ada diruangan tersebut yang dalam kesehariannya untuk atau sarana mencuci mobil;

Menimbang, bahwa barang yang telah berhasil diambil kemudian dijual secara online melalui akun Terdakwa I namun dengan memakai handphone milik Terdakwa II, sehingga dengan adanya fakta tersebut telah membuktikan bahwa dalam mengambil barang milik orang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan dengan adanya ancaman kekerasan yang kemudian menjualnya telah membuktikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan adanya kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut sehingga unsur keenam telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sehingga semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa didepan sidang tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar atas perbuatan Para Terdakwa sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya dan dihukum sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena disita dari saksi Fedrisel Trisardi Neno sehingga atas barang bukti satu lembar kwitansi pembelian handphone, flashdisk rekaman CCTV dan sebuah handphone merk Appo warna biru diakui milik saksi Fedrisel Trisardi Neno maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fedrisel Trisardi Neno, sedang pisau lipat yang merupakan sarana untuk mengancam saksi Fedrisel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Trisardi.mahkamahagung.go.id Barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Charmant Mulyanto karena vacuum cleanernya tidak diketemukan;
- Para Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Agam Gustianansar Nasution Bin Amry Syarifin dan Terdakwa II Sapta Hadi Saputra Als. Adi Bin Dwi Saputra (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone;
 - Rekaman CCTV.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru dongker.

Dikembalikan kepada saksi Ferdrisel Trisardi Neno.

- 1 (satu) buah pisau lipat warna silver dengan panjang 23 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Deklarasi pengakuan~~ dalam rapat sidang permusyawaranan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **11 November 2024**, oleh kami : Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Jahoras Siringoringo, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Para Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

TTD.

Darwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sunarah, S.H.